



PUTUSAN
Nomor 5 /Pdt.G/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TBW, bertempat tinggal di Jl. Sirsaumas, Yarler, RT 01/RW 04, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, sebagai **Penggugat**

Lawan:

JS, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Pemda (belakang Gereja Anugerah Ohoijang), Kecamatan. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, sekarang alamat tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Febuari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 24 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tul, telah mengajukan gugatan dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (istri ke-2 dari Penggugat) yang telah menikah secara Agama Kristen Protestan oleh Pdt. Y. Y. Tipialy, S. Th pada tanggal 08 Desember 2017 di Gereja Sion Jemaat GPM Tual dan menikah Sipil pada tanggal 14 Desember 2018 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8172-KW-17122018-0003 tanggal 17 Desember 2018;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
3. Bahwa sejak Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah penggugat;
4. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, kemudian ternyata Tergugat suka bermain judi online. Kegiatan bermain judi yang dilakukan oleh Tergugat tidak mendukung Penggugat sebagai Pelayan Gereja yang bekerja di Gereja sehingga Penggugat sering menegur dan setiap kali ditegur, Tergugat selalu

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tul



tidak menerima, baik teguran Penggugat dan langsung bertengkar dengan Penggugat. Tergugat pun berjanji tidak akan mengulangi.

5. Bahwa selain itu juga Tergugat selalu mengumbar kehidupan Penggugat dan Tergugat yang sering ribut dan memprovokasi Keluarga tergugat di Media Sosial Facebook (FB) ;

6. Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi akibat ulah Tergugat bermain judi online, bermain Togel (judi gelap) dan sering mengumbar kehidupan Penggugat dan tergugat yang sering ribut di Media Sosial Facebook (FB) dan Tergugat selalu dinasehati oleh Penggugat tetapi selalu berakhir dengan pertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau dinasehati. sehingga hilang kesabaran Penggugat dan Penggugat memukul Tergugat berakibat Tergugat melapor Penggugat di Polisi.

7. Bahwa ketika selesai Penggugat menghadap di Polisi karena dilaporkan Tergugat, Penggugat tiba di rumah sudah tidak ada Tergugat lagi di rumah dan sejak saat itu Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat terhitung sejak tanggal 22 Februari 2020.

8. Bahwa Tergugat pernah melakukan aksi telanjang (tanpa pakaian) di Bulan April 2018. Hal ini berdampak hampir terjadi perceraian pada tahun 2018, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi. Namun pada Bulan November 2019 (tepatnya tanggal 28 November 2019), Tergugat telanjang di depan Paman Tergugat dan juga di depan anak Penggugat (Anak dari istri ke-1 Penggugat) dan hal ini sangat mencemari nama baik Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan yang diuraikan di atas, penggugat menilai tergugat tidak pantas untuk menjadi istri Penggugat dan terlebih lagi tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah memberi kabar kepada Penggugat, sehingga sudah sepatutnya perkawinan penggugat dan tergugat harus diputuskan dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.

10. Bahwa memerintahkan Penggugat dan Tergugat guna melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Catatan Sipil setempat bila Putusan telah berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terlaksana pada tanggal 08 Desember 2017 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, berdasarkan Akta Perkawinan No : 8172-KW-17122018-0003 tanggal 17 Desember 2018 **"Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"** ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil setempat paling lambat 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan pada register yang bersangkutan dan meminta dikeluarkan Ata Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum Acara ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Februari 2021, tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 24 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka mediasi tidak memungkinkan untuk dilakukan penyelesaian perkara secara perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perbaikan mengenai tanggal pelaksanaan pernikahan di catatan sipil menjadi tanggal 14 Desember 2018 dan tanggal akta perkawinan menjadi 17 Desember 2018;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TBW, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akte Nikah Nomor 17/SG-N/JTL/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8172-KW-1712200=18-0003 tanggal 17 Desember 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8172020307090002 atas nama Kepala Rumah Tangga TBW tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8172020307090002 atas nama Kepala Rumah Tangga TBW tanggal 24 Februari 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8172020307090002 atas nama Kepala Rumah Tangga TBW tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi screenshot, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-7 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BEA

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah uang dilangsungkan di Gereja Sion;
- Bahwa saksi tidak ikut acara pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui Penggugat sudah melangsungkan perkawinan dari Penggugat dan teman-teman jemaat;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan kadang saat malam juga sering bertengkar di rumah mereka;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tul



- Bahwa Penggugat adalah pelayan di gereja sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar tahun 2019;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal sama Penggugat dan saksi tidak ketahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak Penggugat dari isteri pertama;
- Bahwa Tergugat adalah isteri Penggugat yang kedua;
- Bahwa Penggugat bukan seorang yang sering minum minuman keras, penjudi, ataupun narkoba;
- Bahwa pernah keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengancam Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi AT

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak saksi tinggal dan menjadi jemaat di Yearler pada tahun 2018 dimana Penggugat adalah Penatua;
- Bahwa Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak Penggugat dari isteri pertamanya;
- Isteri pertama Penggugat bernama ibu Karin;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tahu, namun ketika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar dari cerita Tergugat sehingga saksi menjadi membenci Penggugat. Namun ketika saksi kroscek kepada Penggugat saksi kemudian mengetahui bahwa Tergugat suka membolak-balikkan fakta;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Tergugat bahwa Penggugat sering marah-marah dan terjadi pertengkaran diantara mereka;



- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat lari dan melapor ke Pak RT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak pernah ketemu lagi Tergugat di gereja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering bermain togel;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diantara Penggugat dan Tergugat ada didamaikan oleh pihak keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan Tergugat selalu mengumbar kehidupan Penggugat dan Tergugat yang sering ribut di media sosial dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Februari 2021, tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 24 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian telah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang syarat formal mengajukan perceraian adalah sebagai berikut :

- Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang meliputi tempat kediaman Tergugat;
- Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak gugatan Penggugat berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam gugatannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya di dalam ayat (2) ditetapkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 alat bukti mana merupakan akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi BEA dan saksi AT maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Y.Y. Tipialy, S.Th dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual pada tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8172-KW-17122018-0003 tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat menuntut perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi permabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
- f. Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi BEA menerangkan bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut pada sekitar tahun 2019 namun saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran mereka dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat karena pergi dari rumah namun saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi AT menerangkan bahwa saksi sebagai teman Tergugat pernah mendengar dari cerita Tergugat bahwa Penggugat sering marah-marah dan pernah terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat lari dan melapor ke Pak RT namun saksi tidak

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dan setelah kejadian itu saksi tidak pernah ketemu lagi Tergugat di gereja namun saksi tidak mengetahui lagi dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam menilai adanya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Bahwa selain itu di dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menilai telah nyata adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan faktanya pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata adanya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi amanat sebagaimana termaktub di dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan 1

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena mengenai hal ini oleh karena tidak dicantumkan dalam petitum Penggugat maka akan ditambahkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual agar Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terlaksana pada tanggal 14 Desember 2018 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8172-KW-17122018-0003 tanggal 17 Desember 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual agar Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah 655.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H. dan Jeffry Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tul tanggal 24 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Rosyadi, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Joseph Rumangun, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H



Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Joseph Rumangun, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	
4.....P	:	Rp75.000,00;
anggihan Penggugat	:	
5.....P	:	Rp435.000,00
anggihan Tergugat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp655.000,00;
(enam ratus lima puluh ribu rupiah)		